

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS
ARISAN ONLINE**

(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

KHAIRUL FAHMI GULTOM

NPM. 1406200372



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : KHAIRUL FAHMI GULTOM
NPM : 1406200372
PRODI/BAGIAN : Hukum/Pidana
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN ONLINE (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Besar Medan)
Pembimbing : MUHAMMAD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-3/2021	Seminar proposal, perbaikan beberapa catatan	
23-3/2021	Abstrak, latar belakang, penulisan diperbaiki	
30/3/2021	Bab II tinjauan pustaka diperbaiki kembali	
13/4/2021	Bab III Hasil penelitian disesuaikan penulisan	
28/4/2021	Bab III Faoska sesuai substansi	
8/6/2021	Bab IV Kesimpulan dan saran direvisi	
7/7/2021	Perbaikan Daftar pustaka & referensi	
10/7/2021	Ace diordagan, Belah Buku	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KHAIRUL FAHMI GULTOM
NPM : 1406200372
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS
ARISAN ONLINE (Studi Pada Kepolisian Resor Kota
Besar Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 Juli 2021

DOSEN PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

NIDN: 00180988801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : KHAIRUL FAHMI GULTOM
NPM : 1406200372
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN ONLINE (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)
PENDAFTARAN : 27 Agustus 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 00180988801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 01 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KHAIRUL FAHMI GULTOM
NPM : 1406200372
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN ONLINE (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoç. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. FAISAL, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muljana Basri No. 2 Medan 20221 Telp. (061) 6624-567 Medan 20221 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umhsu.ac.id> E-mail : info@umhsu.ac.id
Bankir Bank Syariah Mandiri Bank Mandiri Bank BNI 1946 Bank Sumir

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHAIRUL FAHMI GULTOM
NPM : 1406200372
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Pidana
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS
ARISAN ONLINE**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2021

Saya yang menyatakan



KHAIRUL FAHMAGULTOM NPM.
1406200372

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN ONLINE (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

Penipuan merupakan salah satu tindak kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan berkembangnya jaman modus-modus penipuan juga sudah berbagai macam, salah satunya dengan menggunakan modus arisan online. Penipuan dengan modus arisan online ini secara kaidah pidana berbeda dengan penipuan pada umumnya dalam KUHP, namun menggugurkan kaidah pidana dalam Undang-Undang ITE. Penipuan dengan modus arisan online ini sudah beberapa kali terjadi di wilayah Kota Medan yang menjadi yurisdiksi Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Sehingga untuk melihat upaya penanggulangan tindak pidana penipuan arisan online ini tidak hanya bisa berdasarkan kacamata hukum pidana, namun juga harus dilihat secara kajian kriminologi. Kajian kriminologi untuk dapat dapat menjabarkan secara menyeluruh, sehingga kejahatan penipuan arisan online dapat ditangani secara efektif.

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online, memahami kendala penerapan sanksi atas tindak pidana penipuan dengan modus arisan online serta mengetahui upaya preventif pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam, data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam mengungkap motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online memerlukan sudut pandang kriminologi yang akhirnya diketahui motifnya ialah dikarenakan motif ingin mendapatkan uang secara instan (motif ekonomi), motif karena masyarakat yang kurang berhati-hati di media sosial dan karena mudahnya melakukan penipuan dengan media sosial (motif sosial budaya). Kendala penerapan sanksi atas tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dapat berbagai macam, pihak Polrestabes Medan menguraikan beberapa kendala yang terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu Pertama, kendala dari internal kepolisian yaitu kurangnya kuantitas SDM dan fasilitasn, Kedua dari sisi eksternal dari masyarakat yaitu masyarakat yang menjadi korban penipuan online enggan melaporkan kepada penegak hukum, Ketiga dari sisi aturan hukum/norma tidak adanya hukuman sanksi minimal dalam aturan hanya ada sanksi pidana maksimal. Upaya preventif pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online yaitu dengan cara melakukan sosialisasi, melakukan pemantauan di media sosial, melakukan penutupan atau pemblokiran, serta bersinergi kepada masyarakat untuk saling mengawasi pihak-pihak yang akan atau sudah melakukan penipuan dengan modus arisan online.

Kata kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, Penipuan, Modus, Arisan Online.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Strata-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”**

Disadari Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan Skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni **Ayah saya Imran Gultom** dan **Ibu saya Inna Rosnida**, merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tanggung seperti Papa dan Mama tercinta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa

senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ayah dan Ibu tercinta. Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Selain itu dengan selesainya Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikut dan menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana ini;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Mhd. Teguh Syuhada, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Skripsi ini selesai;
4. Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan masukan dan penilaian yang luar biasa untuk perbaikan penelitian Skripsi ini.
5. Prof. Dr. Ibrahim Gultom, selaku bapak tua penulis yang sangat berjasa memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
6. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kakak-kakak penulis Arfina Kurnia Sari Gultom, Anita Rahma Yani Gultom, dan Rizku Khairani Gultom yang telah menjaga penulis selama ini, memberikan semangat dan motivasi

sehingga penulis tidak putus asa dalam menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan.

7. Terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Skripsi dapat diselesaikan;
8. Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dan semangat kepada Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya. Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 28 Oktober 2021
Penulis

KHAIRUL FAHMI GULTOM
NPM : 1406200372

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan pendekatan penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber data	14
4. Alat pengumpul data	16
5. Analisis data	16
E. Definisi Operasional	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Kriminologi	19
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	21
1. Pemahaman tindak pidana	21
2. Fungsi hukum pidana	23
C. Tinjauan Umum Penipuan Arisan Online	25
1. Penipuan secara umum	25
2. Penipuan arisan online bagian tindak pidana khusus	27
D. Tinjauan Umum Kepolisian	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Motif Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online	35
B. Kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online	50
C. Upaya Preventif Pihak Kepolisian Resor Kota Medan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online	64
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	 74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman di masyarakat ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.¹ Hukum pidana dirasa belum cukup untuk memahami dan mengkonsepkan formulasi-formulasi dalam pencegahan kejahatan yang terjadi dimasyarakat, oleh karena itu dibutuhkan disiplin ilmu lain untuk memahami terkait kejahatan ini ditambah kejahatan yang terjadi sekarang ini berkembang sebagaimana teknologi yang berkembang pula, disiplin ilmu yang dimaksud untuk menguraikan persoalan kejahatan ini ialah Kriminologi.

Kriminologi termasuk ilmu yang baru, berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi mempelajari gejala. tingkah laku manusia dalam masyarakat. Harus diingat pula manusia adalah makhluk yang paling berkembang di antara makhluk lain. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain, selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu saling berkelahi

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, halaman 1.

untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain.²

Berdasarkan hal tersebut kriminologi juga sangat berguna untuk melihat dan mencari tahu akibat terjadinya suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, salah satu kejahatan yang saat ini sering terjadi adalah tindak pidana penipuan. Pada dasarnya tindak pidana penipuan ini telah diatur dalam norma hukum pidana yang ada di Indonesia, tepatnya pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menguraikan tentang tindak pidana penipuan sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Saat ini tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering dikoran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana penipuan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.³

Sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi di era globalisasi saat sekarang ini khususnya di Indonesia, modus atau cara-cara seseorang untuk

² *Ibid.*, halaman 3.

³ Wahyu Adi Susanto, dkk. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online". *dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, Vol 13, No. 1, Maret 2017, halaman 39-40.

melakukan kejahatan penipuan ini pun semakin berkembang pula. Para pelaku penipuan ini mulai menggunakan media teknologi online untuk menjalankan aksinya. Penipuan dengan media teknologi online memanfaatkan transaksi elektronik ataupun online yang ada.

Penipuan ialah kejahatan yang paling sering terjadi dalam media elektronik, dimana kejahatan ini menawarkan berbagai macam hal terdiri dari transaksi bisnis, jual beli barang atau jasa dengan menerapkan harga yang tidak masuk akal atau dibawah normal. Akan tetapi hal ini tidak mudah dihindari karena transaksi ini sudah menjadi tren, maka dari itu tren ini membuka celah bagi oknum nakal, yang dimana para oknum ini berani melanggar aturan yang berlaku demi menguntungkan dan memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penegakkan hukum yang belum tegas dan jelas kebenarannya menjadi pemicu pelaku penipuan dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik ini.⁴

Salah satu penipuan yang lagi marak dengan menggunakan cara transaksi elektronik ini ialah melalui modus arisan online fiktif atau dengan kata lain kejahatan penipuan arisan online. Penipuan arisan online ini pemberian sanksi pidananya menggunakan kaidah hukum pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun pada dasarnya tidak ada secara tegas di uraikan dalam Undang-Undang ITE ini, namun berdasarkan cara

⁴ I Gusti Made Jaya Kesuma. "Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik". *dalam Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020, halaman 73.

melakukannya unsur-unsur perbuatannya sesuai atau dipersamakan dengan unsur yang ada pada Pasal 378 KUHP hanya saja media yang digunakan adalah media elektronik ataupun online.

Kaidah hukum pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas mengisyaratkan bahwasannya penipuan termasuk tindakan kejahatan yang perbuatannya akibat mengakibatkan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana itu dapat dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian, apabila terbukti dalam pelaksanaan arisan online yang dimaksud terpenuhi unsur-unsur pidana penipuannya, maka pelaku tersebut dapat dikenakan akibat hukum terhadapnya. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.⁵

Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasikan oleh hukum ini, maka menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum. Di sini kembali dijumpai keadaan yang sama seperti pada uraian terdahulu mengenai kaitan antara dunia kenyataan dengan dunia hukum (*Das sollen* dan *Das Sein*). Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang emlakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 216.

yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan objek hukum dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut sebagai demikian, oleh karena tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa subjek hukum dan seterusnya itu.

Pemberian kualifikasi oleh hukum terhadap hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, sehingga hubungan-hubungan yang nyata itu berubah sifatnya menjadi hubungan hukum, serta merta menimbulkan suatu pertalian tertentu antara subjek-subjek yang melakukan hubungan tersebut. Pertalian ini berupa kewenangan yang ada pada subjek-subjek hukum sebagai kelanjutan dari terjadinya hubungan hukum itu. Kewenangan tersebut biasa disebut sebagai hak.⁶

Tindak pidana penipuan arisan online termasuk dalam bagian tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Andi Hamzah menulis, peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. H.J.A. Nolte membuat disertasi, yang jika dibahas Indonesia akan menjadi hukum pidana di dalam undang-undang tersendiri. W.P.J. Pompe, mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar filosofis dan sejarah hukum. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.⁷

⁶ Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 40.

⁷ Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

Tindak pidana penipuan dengan modus arisan online merupakan salah satu tindak pidana khusus yang tercantum di luar KUHP. Secara umum sebenarnya penipuan ini telah diatur dalam KUHP, akan tetapi jika dilihat dari cara dan media untuk melakukan kejahatan penipuannya melalui media online, maka hal inilah yang membuat kekhususan terhadap tindak pidana arisan online tersebut. Sehingga tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ini merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, karena cara dan mediana terdapat kekhususan tersendiri. Sehingga dalam penerapan sanksinya bukan hanya berpatokan pada Pasaal 378 KUHP melainkan juga harus memperhatikan kaidah-kaidah pidana pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ada.

Pada dasarnya tindak pidana penipuan secara online ini sudah ada norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya untuk menindak para pelaku penipuan dengan modus arisan online ini. Namun faktanya sampai sekarang penipuan arisan online ini masih saja terjadi. Hal ini menggambarkan bahwasannya norma hukum pidana yang ada sekarang tidak cukup menjadi solusi untuk mencegah para pelaku melakukan kejahatan penipuan online secara keberlanjutan, dan juga tidak menjadi acuan masyarakat agar tidak terjebak kepada rayuan arisan online fiktif (penipuan). Maka dari itu diperlukanlah kajian kriminologi untuk melihat sebab-sebab terjadinya penipuan arisan online ini baik dari sisi pelaku maupun dari sisi korban. Krimonologi juga diperlukan untuk mencari formulasi yang paling tepat untuk menanggulangi tindak pidana penipuan arisan online ini, karena kriminologi tidak hanya mengkaji dari sisi norma/aturan

saja, akan tetapi juga mengkaji faktor-faktor atau hal yang menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan penipuan online tersebut.

Beberapa contoh kasus tindak pidana penipuan arisan online yang belum lama terjadi berada di wilayah Kota Medan yang menimpa seorang perempuan (korban). Salah satu perempuan yang mengaku terjebak arisan *online* bernama Ayin, warga Kota Medan. Ayin awalnya di telepon oleh salah seorang *owner* arisan *online* di Medan, diajak ikut bergabung main arisan *online*. Menurut Ayin, awalnya dia terjebak arisan *online* karena butuh uang untuk mengembangkan usahanya. Dirinya ditawarkan ikut arisan oleh salah seorang *owner* arisan *online* di Medan yang anggotanya hanya dua orang. Masalah mulai muncul ketika Ayin berniat berhenti ikut arisan online dan ingin membayar uang arisan yang dipakainya. Owner meminta modal arisannya dikembalikan berikut bunganya dengan jumlah fantastis dan itu membuat Ayin enggan membayar. Cerita terjebak arisan *online* juga dialami Acin, seorang wanita cantik warga Kota Medan yang baru membuka usaha di masa pandemik Covid-19. Acin yang berniat berhenti dan mengembalikan modal yang dipakainya, juga diwajibkan *owner* membayar bunga uang dengan jumlah yang sangat besar.⁸

Selain contoh kasus di atas pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan juga mengungkapkan bahwasannya khususnya di wilayah yurisdiksi Kota Medan telah terjadi beberapa kali dugaan tindak pidana penipuan melalui modus menggunakan media elektronik/media sosial, khususnya yang berkedok arisan online. Pihak

⁸ Arnold H Sianturi, "Arisan *Online* Menjebak Warga Medan, Pemilik Manfaatkan Polisi dan Wartawan jadi *Debt Collector*", <https://www.beritasatu.com/nasional/690127/arisan-online-menjebak-warga-medan-pemilik-manfaatkan-polisi-dan-wartawan-jadi-debt-collector>, diakses Sabtu, 13 Februari 2021, pukul 01:22 WIB.

Polrestabes Medan menyebutkan dalam wawancara sekitar 5 (lima) tahun terakhir yaitu sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terdapat 32 (tiga puluh dua) kasus penipuan dengan modus arisan online. Faktanya arisan online itu hanya merupakan cara dari si pelaku untuk menipu korban-korbannya dengan begitu para korban mentransfer sejumlah uang ke rekening yang telah ditentukan sebagai syarat ikut serta dalam arisan online. Namun ketika korban (peserta arisan online palsu) itu hendak menarik bagian uangnya, pelaku kabur membawa sejumlah uang atau pelaku berdalih tidak memberikan uang dari si korban karena korban memiliki bunga tunggakan.⁹

Alasan-alasan ataupun faktor-faktor korban di atas yang mengikuti arisan online dikarenakan tergiur dengan hal-hal yang dijanjikan ataupun dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi yang akhirnya dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (pelaku penipuan arisan online), merupakan hal-hal yang menjadi kajian kriminologi untuk menguraikan penyebab utama terjadinya kejahatan penipuan arisan online. Termasuk mencari solusi konkrit untuk menindak dan menanggulangi fenomena penipuan arisan online ini.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tindakan ataupun perbuatan penipuan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi para pelakunya, terlepas itu baik penipuan secara umum maupun penipuan dengan cara online (arisan online). Hukum Islam sendiri telah mengatur tentang larangan melakukan penipuan ataupun memakan harta dengan cara yang

⁹ Hasil Wawancara Kepada Bapak AIPTU B. Dolok Saribu, Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 03 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

tidak baik seperti menipu orang lain, hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨

Yang artinya: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."* (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).

Selanjutnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda terkait larangan melakukan perbuatan penipuan, yang isinya sebagai berikut *"Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka"* (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058). Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadits tersebut mengisyaratkan bahwasannya larangan untuk melakukan tindakan penipuan dan memakan harta dengan cara yang tidak baik seperti penipuan, penipuan disini termasuk di dalamnya penipuan dengan modus arisan online.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai kendala dana upaya dalam menanggulangi tindak pidana dengan modus arisan online ini. Karena masyarakat secara luas belum memahami terkait dampak

atau akibat-akibat hukum dari proses pelaksanaan arisan online yang dalam pelaksanaannya berpotensi adanya penipuan. Sehingga untuk itu bukan hanya diperlukan aturan/norma hukum pidana untuk menguraikan motif pelaku dan menguraikan solusi atau penanggulangan atas tindak pidana tersebut, maka diperlukan kajian kriminologi untuk dapat dapat menjabarkan secara menyeluruh, sehingga kejahatan penipuan arisan online dapat ditangani secara efektif. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online?
- b. Bagaimana kendala dalam penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus arisan online?
- c. Bagaimana upaya preventif pihak kepolisian Resor Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun

faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Pidana dan Ilmu Kriminologi. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dengan menggunakan media Teknologi atau secara online.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak kepolisian agar dapat melihat secara menyeluruh terkait unsur-unsur pidana yang terpenuhi dalam tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan secara online dan juga dapat melihat penyebab utama disertai solusi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan secara online yang dilakukan para pelaku tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus arisan online.

3. Untuk mengetahui upaya preventif pihak kepolisian Resor Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana penipuan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak Pidana penipuan sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Siti Aisah, NPM. 1500024119, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Tahun 2019, yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan online di Kabupaten Sleman, serta

upaya penegakan dan pencegahan tindak pidana penipuan online di wilayah Polres Sleman secara integrative.

2. Skripsi Miftahul Jannah, NPM. 11140430000087, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2020, yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Priode Januari-Desember 2018)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum Normatif yang membahas tentang proses penegakan tindak pidana penipuan berbasis bisnis online dan pandangan hukum islam terhadap penegakan hukum pidana penipuan bisnis online.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online, serta upaya preventif pihak kepolisian Resor Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu

kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁰ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan jenis metode penelitian yuridis empiris berguna untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain tentang hukumn mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis empiris ini adalah bersumber dari Hukum Islam, data primer dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19

sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 serta Hadits Riwayat Ibnu Hibban 2: 326.
- b. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau diambil secara langsung kepada sumber yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan.
- c. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹¹ Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹²

Selain daripada itu juga alat pengumpul data yang didapat dengan cara melakukan wawancara pada pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹³ Selanjutnya analisis data juga merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan,

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 19.

¹² Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

¹³ Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.¹⁴

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.¹⁵ Definisi operasional itu antara lain:

1. Tinjauan adalah suatu kegiatan menganalisa atau meninjau secara mendalam terhadap suatu hal yang menjadi obyek penelitian.
2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan dan tindak pidana.¹⁶
3. Hukum pidana adalah aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negative) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.¹⁷

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 17.

¹⁶ Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 232

¹⁷ Adami Chazawi I. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 2.

4. Penipuan adalah tindakan membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama atau keadaan palsu, akal cerdas, atau karangan perkataan bohong.¹⁸
5. Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
6. Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

¹⁸ Jevlin Solim, dkk. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia". *dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2019, halaman 98.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

Pada dasarnya ilmu kriminologi dipergunakan untuk membantuk norma-norma yang ada dalam hukum pidana secara umum. Tujuan dari norma adalah untuk ditaati dan untuk ditaati diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum. Di antara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nertapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran huku. Pasal 10 KUHP menetapkan 4 (empat) bentuk hukuman pokok bagi seorang pelaku pidana yaitu hukuman mati, penjara, kurangan dan denda.¹⁹

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (aetiologi) dengan cara-cara yang ada padanya.Kejahatan adalah pokok penyelidikannya, artinya kejahatan yang

¹⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.*, halaman 4.

dilakukan dan orang-orang yang melakukannya, segi yuridis dan persoalan tersebut yaitu perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik perhatiannya atau hanya dengan tidak langsung.

Lebih dulu akan diterangkan tentang arti kejahatan. Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak member penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Pertanyaan yang kerap kali diajukan apakah suatu kejahatan harus termasuk di dalamnya, menurut pendapat memanglah demikian, biarpun tak dapat disangkal bahwa juga ada perbuatan dalam zaman pendudukan dengan kekejamannya sudah banyak kita kenal yang dicap sebagai kejahatan tapi tidak dirasakan sebagai melanggar kesusilaan. Yang dimaksud di sini ialah perbuatan yang hanya dipandang jahat menurut bentuknya.

Hukum pidana semacam itu tidak bertujuan melindungi masyarakat, malahan memperkuat alasan untuk menentang perbuatan sewenang-wenang dari penguasa. Janganlah dikira bahwa dalam hal yang demikian, jika kedua unsure dari definisi sudah dipenuhi, lalu dengan sendirinya seluruh masyarakat, menganggap bahwa perbuatan tersebut melanggar kesusilaan atau penilaiannya tentang pelanggar itu, sama. Dalam tiap masyarakat yang bercampur, yang terdiri dari bermacam-macam golongan. Dan tiap orang yang termasuk dalam lebih dari satu golongan, mengenai hal ini akan terlihat banyak perbedaan.

Hukum pidana sudah ada dengan sanksi yang begitu hebat sudah ada tetapi mengapa kejahatan tetap terjadi, pada dasarnya para pembentuk hukum pidana mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap dan disinilah kriminologi memegang peranan penting. Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana. Adalah suatu kenyataan pada zamannya para pencopet tetap bereaksi ditengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati kepada penjahat. Suatu gambaran bahwa orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana.²⁰

Sehingga oleh karena itu Kriminologi dibutuhkan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan norma-norma pada hukum pidana secara umum. Begitu pula dalam mengkaji tindak pidana arisan online yang saat sekarang ini sedang marak terjadi diakibatkan perkembangan Informsai dan Transaksi secara online ataupun elektronik. Perlu pemahaman kriminologi untuk melihat motif-motif dan kendalan dalam penyelesaiannya secara lebih real dan efektif.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pemahaman Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang

²⁰ *Ibid.*

bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum).²¹

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk dan berada di luarnya.²²

Istilah tindak pidana merupakan terjemah dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai hal sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapatnya istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum

²¹ Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50.

²² Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, halaman 1.

di mana perlakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²³

Menurut Sudarto dalam buku Teguh Prasetyo bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.²⁴

2. Fungsi Hukum Pidana

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan

²³ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 47-48.

²⁴ *Ibid.*, halaman 49-50.

kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan beringkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepeentingannya itu. fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Fungsi hukum pidana juga untuk melindungi kepentingan hukum itu sendiri. Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu Negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksananya dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan. Di dalam doktrin hukum pidana Jerman, kepentingan hukum (*rechtsgut*) itu meliputi:

- a. Hak-hak (*rechten*);
- b. Hubungan hukum (*rechtshetrekking*);
- c. Keadaan hukum (*rechtstoestand*);
- d. Bangunan masyarakat (*socials instellingen*).²⁵

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila dan lain sebagainya.

²⁵ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, halaman 16.

- b. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.
- c. Kepentingan hukum Negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan Negara, kepentingan hukum terhadap Negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala Negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.²⁶

Terkait fungsi pidana itu sendiri yang diberlakukan kepada pihak-pihak yang melanggar merupakan bagian dari fungsi hukum/norma itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).²⁷ Oleh karenanya pemidanaan bagi pelaku yang penipuan secara online atau melalui modus arisan online merupakan bagian dari tujuan terciptanya fungsi hukum pidana yang ada. Bukan hanya dari sisi efek jera melainkan dari sisi meminimalisir atau bahkan memberantas penipuan-penipuan online yang kerap kali terjadi dan merugikan masyarakat banyak.

C. Tinjauan Umum Penipuan Arisan Online

1. Penipuan Secara Umum

²⁶ *Ibid.*, halaman 16-17.

²⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

Penipuan memiliki kata dasar yaitu tipu yaitu perbuatan/ tindakan serta perkataan yang tidak benar/jujur dengan maksud menjerumuskan, mengelabui atau mencari keuntungan. Sedangkan penipuan ialah prosedur, cara, langkah dalam menipu. Tindakan penipuan bisa disebut demikian karena seorang/ individu telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dimana tindakan itu ialah menyebarkan atau mengatakan hal yang tidak benar berdasarkan suatu berita, kejadian, pesan, dan hal lainnya dengan tujuan tertentu demi menguntungkan satu pihak. Tindakan-tindakan yang bersifat mengelabui yang dilakukan seseorang untuk memberikan pandangan bahwa hal yang disampaikan atau disebarkan ini benar dan sesuai dengan fakta yang ada, tindakan penipuan ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan orang lain atau masyarakat dan kemudian merugikan orang dan masyarakat tersebut. Di masyarakat tindak penipuan ini sangatlah sering terjadi karena pelaku memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maka segala cara akan dihalalkan termasuk menipu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan mencari untung.²⁸

Tindak pidana penipuan seringkali terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung, seperti kemajuan teknologi yang membuka peluang bagi pelaku dalam melancarkan aksinya, terbelit utang, keadaan ekonomi dan lain sebagainya ialah alasan untuk memaksa seseorang melakukan penipuan. Seseorang yang melakukan tindak penipuan ini selalu termotivasi untuk melakukan tindak ini secara terus menerus dan berulang dikarenakan sang pelaku termotivasi

²⁸ I Gusti Made Jaya Kesuma. *Loc.Cit.*

untuk cepat kaya dan menganggap orang lain bodoh karena dirinya menganggap orang lain mudah untuk di bodohi atau ditipu.

Pasal 378 KUHP menetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, serta dalam 20 pasal yang merumuskan berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus yang tercantum dalam BAB XXV Buku II KUHP. Menguntungkan diri sendiri, menimbulkan kerugian pada orang lain, memperdaya orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu dengan mempergunakan usaha-usaha penipuan dengan melawan aturan hukum yang berlaku seperti yang disebutkan secara liniatif dalam Pasal 378 KUHP ialah sifat dari tindak pidana penipuan itu sendiri. Pemenuhan kebutuhan atau keuntungan yang mengakibatkan seseorang melakukan penipuan maka dari itu tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat.²⁹

2. Penipuan Arisan Online Bagian Tindak Pidana Khusus

Penipuan dengan cara modus arisan online merupakan jenis penipuan baru yang perbuatan pidananya secara umum ada di atur dalam Pasal 378 KUHP. Namun dikarenakan perbuatan penipuan ini dilakukan secara online, maka kaidah hukum pemberian sanksi pidananya berada di luar KUHP atau memakai ketentuan sanksi tindak pidana khusus. Ketentuan sanksi tindak pidana khusus ini dalam artian bahwasannya sanksi yang menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan secara arisan online bukan pada lingkup atau ranah pidana umum dalam KUHP, melainkan menggunakan undang-undang khusus dalam hal

²⁹ *Ibid.*, halaman 73-74.

ini ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal ini dikarenakan perkembangan hukum pidana yang ada di Indonesia saat sekarang ini.

Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri di luar KUHP. Suatu hal yang, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.³⁰

Pasal 103 KUHP mengatakan, ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain (seperti Undang-Undang Darurat) diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya, Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 Buku 1 KUHP tentang ketentuan umum/asas-asas umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.

Bertitik tolak dari hal itu, Andi Hamzah berpendapat di Indonesia dapat timbul undang-undang tersendiri di luar KUHP karena dua faktor yaitu:

- a. Adanya ketentuan lain di luar KUHP: Pasal 103 KUHP yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap

³⁰ Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.*, halaman 10.

- suatu perbuatan pidana yang menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain di luar KUHP diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan
- b. Adanya Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 KUHP tentang ketentuan umum yang memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan di luar KUHP, kecuali peraturan tersebut menyimpang.³¹

Hanya saja, Andi Hamzah menggarisbawahi hal terpenting untuk diperhatikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP. Selebihnya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Jadi, selama tidak ada ketentuan khusus, berlakulah ketentuan umum itu.³²

Tindak pidana khusus merupakan perbuatan yang perundang-undangannya di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus (di luar KUHP).³³ Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakukannya, dapat menyimpangi dari ketentuan umum KUHP. Bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpangi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, halaman 11.

³³ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, halaman 30.

Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangna yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi, titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana, dan pемidanaannya.

Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum. Sedangkan dari aspek masalah pемidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pемidanaan. Di dalam *Law Online Lybrary* dipaparkan juga tentang ruang lingkup hukum tindak pidana khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.³⁴

Salah satu tindak pidana yang mempunyai karakteristik tersendiri baik dari sisi unsur-unsur tindak pidananya dan pertanggungjawaban pidananya adalah tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online atau melalui modus arisan online, pengenaan beban kesalahan dan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penipuan online ini menggunakan sistem tindak pidana khusus di luar KUHP yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan

³⁴ Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.*, halaman 12.

Transaksi Elektronik. Dengan kata lain untuk tindak pidana penipuan arisan online menggunakan asas hukum berupa *lex specialis derogat legi generalis*.

D. Tinjauan Umum Kepolisian

Pihak aparat Kepolisian dalam menangani/menanggulangi tindak pidana suatu kejahatan baik tindak pidana secara umum maupun tindak pidana khusus mempunyai upaya-upaya tertentu yang telah diaplikasikan dalam penerapannya. Tujuan dari upaya-upaya tersebut tentu untuk terciptanya Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat (Kamtibmas). Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan terkait Kamtibmas bahwa:

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepolisian di atas dapat digaris bahwa tugas Kepolisian salah satunya guna menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat termasuk di dalamnya menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas pada saat sekarang ini ialah tindak pidana penipuan dengan modus arisan online. Maka dari itu tentu hal ini harus menjadi sorotan penting oleh pihak Kepolisian untuk segera menindak orang-orang atau pihak

pelaku tindak pidana penipuan arisan online ini, agar masyarakat merasa aman dari kerugian-kerugian yang diciptakan oleh para pelaku ini.

Tonggak penting dalam khazanah pembinaan kamtibmas adalah sejauh mana polisi mau memahamai dinamika yang berkembang di masyarakat, tiada jalan lain, selain polisi bergaul di tengah-tengah masyarakat. Sebab keterlibatan polisi dalam pencegahan kejahatan hanya sebagai salah satu dimensi saja. Dimensi lain tentu dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara polisi dengan semua instansi dan masyarakat yang terkait.

Sebab itu, pakar Kepolisian Butcher menegaskan, pencegahan kejahatan secara total adalah mustahil. Namun masih cukup beralasan untuk mengharapkan polisi dapat berupaya lebih baik, daripada yang sudah-sudah. Hanya saja Kepolisian dapat melakukan semua itu, dengan lebih mengandalkan sumber daya lingkungan. Sebab tuntutan akan perubahan akan pasti datang, baik dari pihak internal Kepolisian maupun masyarakat itu sendiri.

Ada beberapa inovasi yang dilakukan dalam persiapan organisasi untuk menghadapi perubahan sikap, baik di pihak Kepolisian maupun di masyarakat. Yakni diperkenalkannya perencanaan nasional kedinamisan dan pengutamaan pentingnya meraih keberhasilan yang menjadi ciri khas Kepolisian. Kemudian, secara bersamaan mengutamakan program pembinaan kamtibmas dengan berangsur-angsur mengundurkan fungsi tradisional Kepolisian yang menggunakan

kekuatan dalam menangani konflik. Inilah ciri polisi modern, polisi sipil di Negara demokratis.³⁵

Berbagai hubungan antara individu di dalam masyarakat sebagai akibat dari keanekaragaman kepentingan selalu ada di dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu agar tidak timbul kekacauan (*chaos*) di dalam masyarakat, terutama yang menyangkut hubungan-hubungan itu, maka dalam hal ini diperlukan peraturan-peraturan yang mampu menjamin stabilitas para anggota masyarakat. Maksudnya diperlukan aturan-aturan hukum yang timbul atas dasar dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat.

Terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur (*regelen/anvullen recht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.³⁶ Sanksi

³⁵ Yulhasni dan Arifin Saleh Siregar. 2011. *Oegroseno Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah*. Jakarta: Prenada, halaman x-xi.

³⁶ Sudarsono. *Op.Cit.*, halaman 48.

yang dimaksud termasuk di dalamnya ialah sanksi hukuman tindak pidana, baik sanksi pidana pokok maupun pidana tambahan.

Seluruh kaidah-kaidah hukum itu tidak ada artinya tanpa ada perangkat hukum seperti instansi-instansi penegak hukum yang menjalankan ataupun mengaplikasikannya. Atas dasar itu dengan kekuasaannya Negara melalui para petugas hukumnya seperti pihak Kepolisian berhak untuk melakukan tindakan paksa kepada para pihak yang telah melanggar suatu tindak pidana, upaya paksa itu ada di dalam proses penyidikan baik itu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan lain sebagainya.

Atas hal itu Kepolisian sebagai salah satu instansi negara yang diamanahkan oleh Negara diharapkan dapat merealisasikan tujuan hukum yang ada, tentunya posisi Kepolisian ini harus tetap sesuai dengan konstitusi yang ada. Seperti diketahui bahwasannya adanya Kepolisian di Indonesia untuk melakukan penindakan kepada para pelaku tindak pidana dan dapat melakukan upaya paksa pada prakteknya, hal itulah yang menjadi pembeda Kepolisian dengan penegak-penegak hukum lainnya. Terkait tindak tanduk kepolisian regulasi hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Motif Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online

Kejahatan tindak pidana penipuan arisan online tidak dapat terlepas dari tindak pidana asalnya yaitu penipuan secara umum yang diatur di dalam KUHP, karena diantara keduanya berkaitan satu sama lain. Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.³⁷

Hal ini senada pula dengan yang jelaskan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan (selanjutnya disebut Polrestabes Medan) yang menyampaikan secara umum Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Pengertian Tindak pidana penipuan secara umum dapat diambil dari penjelasan dalam KUHP yang diatur di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Barangsiapa dengan maksud

³⁷ Elvi Zahara Lubis. "Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum". *dalam JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Volume 5, Nomor 2, 2017, halaman 87.

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³⁸

Ketentuan Pasal 378 ini merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat.

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.³⁹

Pada dasarnya tindak pidana penipuan yang ada pada KUHP termasuk dalam bab XXV BUKU II dan terbentang dari Pasal 378 s/d 395 tentang Perbuatan

³⁸ Hasil Wawancara Kepada Bapak AIPTU B. Dolok Saribu, Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 03 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

³⁹ Elvi Zahara Lubis. *Op.Cit.*, halaman 87-88.

Curang, namun secara spesifik apabila penipuan itu dilakukan untuk tujuan memperoleh harta benda termasuk uang milik orang lain secara tipu muslihat dan melawan hukum maka penipuan yang dimaksud dikenakan Pasal 378 KUHP dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.⁴⁰

Tindak pidana penipuan dengan modus arisan online juga merupakan bagian dari tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴¹

Pihak Polrestabes Medan menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara tindak pidana penipuan secara umum dan tindak pidana dengan media elektronik (seperti arisan online). Perbedaannya terletak pada unsur-unsur pidananya. Dalam tindak pidana secara umum pada ketentuan Pasal 378 KUHP penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan

⁴⁰ Hasil Wawancara Kepada Bapak AIPTU B. Dolok Saribu, Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 03 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

⁴¹ Ruslan Renggong. *Op.Cit.*, halaman 272.

(orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum. Sedangkan pada tindak pidana penipuan secara online tujuannya kejahatannya sama sesuai Pasal 378 KUHP namun media penipuannya dengan media online (seperti media sosial) dengan cara menyebarkan berita bohong, dan korban disini disebut sebagai konsumen transaksi elektronik.⁴²

Arisan online sebenarnya diperbolehkan asal pelaksanaannya tidak melanggar hukum dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Hal ini berhubungan dengan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis. Sehingga, terhadap perjanjian dalam arisan yang berbasis *online*, berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPer, yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

⁴² Hasil Wawancara Kepada Bapak AIPTU B. Dolok Saribu, Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 03 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

Terdapat hal-hal yang dapat menjadikan perbuatan arisan online tersebut termasuk dalam bagian tindak pidana (penipuan), diantaranya harus terpenuhi unsur-unsur pidana penipuan di dalamnya. Artinya perbuatan arisan online tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur pidana penipuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yaitu secara umum pada Pasal 378 KUHP dan secara khusus dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Terdapat 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana. unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan dilakukan.⁴³

Tujuan untuk mengetahui adanya tindak pidana, harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁴⁴

⁴³ Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 44.

⁴⁴ *Ibid.*

Sehingga perlu dipahami apabila unsur-unsur tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terpenuhi, maka arisan online yang dimaksud telah masuk dalam kategori tindak pidana penipuan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya.

Lebih jelas penyidik Polrestabes Medan memaparkan suatu arisan online dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan apabila dalam pelaksanaannya dengan menggunakan tipu muslihat, menyebarkan berita bohong atau melakukan tindakan melanggar hukum lainnya, sehingga si korban menyerahkan barang berharganya secara umumnya dalam bentuk uang, yang belakangan diketahui korban mengalami kerugian yang tidak semestinya di dalamnya.⁴⁵

Sesuai dengan perkembangan teknologi, maka kejahatan penipuan juga berkembang dan memiliki motif dan modus yang berbeda-beda. Untuk motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online tentunya tidak hanya dapat berpatokan pada aturan-aturan pidana yang tertuang secara tekstual dan eksplisit dalam sebuah aturan sanksi pidana. Namun motif penipuan arisan online tersebut dapat diungkapkan dengan ilmu bantu kriminologi. Dengan kajian kriminologi segala motif penipuan beserta dengan modus-modusnya dapat diketahui oleh pihak penegak hukum yang bertugas, terutama pihak kepolisian sebagai penegak hukum terdepan dalam memberantas segala tindak kejahatan termasuk kejahatan *cyber*.

⁴⁵ Hasil Wawancara Kepada Bapak AIPTU B. Dolok Saribu, Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 03 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

Kriminologi sebagai ilmu sosial yang terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya.

Berbicara tentang teori kriminologi merupakan suatu usaha dalam memahami dan mengungkapkan berbagai permasalahan tentang kejahatan dan penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Teori-teori kriminologi ini menjadi landasan yang menunjukkan arah kepada pengamat atau peneliti dalam menentukan masalah apa yang akan diteliti dan dicari korelasikorelasi dalam tindak kriminal dalam masyarakat serta solusinya.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan itu maka perlu dipahami bahwasannya untuk mengungkap motif tindak pidana penipuan dengan modus arisan online selain dengan menggunakan tahapan-tahapan yang telah diatur secara pasti di dalam peraturan perundang-undangan namun juga diperlukan analisis kriminologi untuk melihat motif pelaku. Langkah awal untuk mendapati atau motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ialah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

⁴⁶ Wahyu Adi Susanto, dkk. *Op. Cit.*, halaman 39.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sementara itu Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan defnisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan yang memiliki penekanan pada pencarian dan penemuan peristiwa yang di dalamnya terdapat tindak pidana, sedangkan penyidikan merupakan tindakan yang memiliki penekanan pada pencarian dan penemuan alat bukti tindak pidana sebagaimana yang dimaksud. Dalam konteks pencarian alat bukti inilah dilakukan tindakan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan.⁴⁷

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Bukti-bukti tersebut akan digunakan untuk menemukan pelaku tindak pidana sehingga perkara pidana tersebut menjadi terang, sebagaimana yang disebutkan

⁴⁷ Imam Sopyan Abbas. 2013. *Hak-Hak Saat Digeledah*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 61.

undang-undang, dan keadilan bisa ditegakkan, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁸

Penyidikan dilakukan oleh pihak penyidik, KUHAP pasal satu butir satu mendefinisikan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pihak-pihak sebagaimana yang disebutkan memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan.⁴⁹ Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyaratkan terdapatnya pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat membantuk pihak kepolisian melakukan penyidikan di bidang pidana/kejahatan ITE.

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga daitur acara pidana yang bersifat khusus. Ditentukan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini.

Sehingga Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 62.

Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.⁵⁰

Seperti yang telah diungkapkan sebelum tindakan penyidikan yang dilakukan kepolisian dan pejabatan PNS di bidang ITE ini guna mendapati alat-alat bukti dan juga melalui tahapan-tahapan penyidikan dapat diungkapkan pula motif kejahatan dari si pelaku dalam hal ini pelaku tindak pidana arisan online. Untuk itu maka dalam proses penyidikan ini sudah didapatilah seseorang yang telah ditetapkan menjadi subjek hukum pelaku tindak pidana, atau dengan kata lain seorang tersangka.

Manusia adalah subjek utama hukum pidana sekaligus objeknya. Untuk itulah dari manusia hukum berasal dan dijalankan, sehingga terletak pada manusia pula supremasi hukum ditegakkan.⁵¹ Sebagaimana diuraikan sebelumnya, unsure pertama tindak pidana adalah perbuatan manusia. Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia sendiri. Ini dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

⁵⁰ Ruslan Renggong. *Loc.Cit.*

⁵¹ Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi. *Op.Cit.*, halaman 56.

1. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata: barang siapa yang...”. Kata “barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”.
2. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. pada dasarnya, jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat, ada atau tidaknya kesalahan terdakwa memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
4. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan merupakan sikap dalam batin manusia.⁵²

Berkaitan dengan pembahasan mengungkap modus pelaku tindak pidana arisan online. Pihak Polrestabes Medan mengungkapkan dari hasil penyidikan nanti akan didapati si pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum tersangka. Maka subjek hukum yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana arisan online tentu subjek hukum yang dimaksud itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu setiap orang yang melakukan unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan dalam Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik.⁵³ Sehingga dapat dikatakan pelaku/tersangka tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ini termasuk dalam bagian subjek perbuatan pidana.

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi eplaku perbautan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. sehingga kita dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia

⁵² *Ibid.*

⁵³ Hasil Wawancara Kepada Bapak AIPTU B. Dolok Saribu, Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 03 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.⁵⁴ Hal ini tentu hanya berlaku terhadap ketentuan pasal-pasal pidana yang ada secara umum di dalam KUHP, bukan secara khusus yang ada di dalam peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP. Namun jika dikaitkan dengan pelaku tindak pidana penipuan arisan online disini, maka yang menjadi subjek hukum pidananya ialah tentu manusia.

Subjek hukum tindak pidana dengan modus arisan online ini ditetapkan sesuai dengan karakteristik yang ada pada perbuatan kejahatan tersebut. Penyidik Polrestabes Medan mengungkapkan karakteristik tindak pidana penipuan melalui arisan online ialah dalam menjalankan aksi kejahatannya dengan menggunakan *platform* media sosial seperti *facebook*, *whatsapp* dan *instagram* untuk menjangkau korban, dan mengiming-ngimingi korban dengan keuntungan besar namun bohong, dan memberikan informasi palsu kepada korban.⁵⁵

Masih dalam rangka mengungkap motif pelaku tindak pidana dengan modus arisan online, setelah dilakukannya penyidikan dan didapatilah seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan arisan online berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Sejalan dengan proses penyidikan nantinya akan ditemukan pula modus-modus beserta motif pelaku tindak pidana arisan online ini.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan secara rinci tahapan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Proses penyidikan ini memberikan penjelasan urutan rangkaian

⁵⁴ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 111.

⁵⁵ Hasil Wawancara Kepada Bapak AIPTU B. Dolok Saribu, Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 03 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

tindakan dalam proses penyidikan itu sendiri.⁵⁶ Jika berdasarkan KUHAP tahapan penyidikan oleh kepolisian tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian proses penyidikan tersebut tertuang dalam Pasal 16. Khusus kepada kasus tindak pidana dengan modus arisan online ini, untuk mengungkap motifnya dilakukan mekanisme penyidikan sesuai dengan Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan sebagai berikut:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
- i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara

⁵⁶ Imam Sopyan Abbas. *Op.Cit.*, halaman 65.

Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

- j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
- k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Setelah seluruh rangkaian penyidikan di atas dilakukan oleh pihak kepolisian dan pejabat PNS di bidang ITE, maka akan ditemukan modus-modus penipuan yang dilakukan oleh pelaku/tersangka. Pihak Polrestabes Medan sendiri menjelaskan terdapat banyak modus penipuan yang sering dilakukan oleh pelaku di wilayah yurisdiksi Polrestabes Medan.

Modus atau modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Pada wilayah Polrestabes Medan sendiri telah banyak menangani modus-modus penipuan ini terlebih dengan adanya perkembangan teknologi seperti sekarang, modus-modus penipuan tersebut diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Modus dengan cara hipnotis;
2. Modus dengan cara pinjaman uang secara langsung (dengan jaminan barang berharga milik korban yang nilainya jauh di atas pinjaman);
3. Modus dapat menggandakan uang;
4. Modus perdukunan;
5. Modus pinjaman uang secara online (via SMS dan *aplikasi WhatsApp*);
6. Modus arisan online;
7. Modus dalam hal game online;

8. Modus undian berhadiah, dan lain sebagainya.⁵⁷

Sesuai dengan pemaparan pihak Polrestabes Medan di atas, didapati ternyata memang terdapat salah satu modus penipuan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan media online yaitu dengan modus arisan online. Setelah modus penipuan tersebut diketahui yang pada khususnya dengan modus arisan online. Untuk melihat motif dari pelaku pidana arisan online yang dimaksud diperlukanlah analisa kriminologi dari si pelaku, sehingga didapati motif dari si pelaku.

Apabila dikaitkan dengan adanya kriminologi maka dengan adanya kriminologi kita bisa mengetahui sejauh mana kejahatan tersebut dilakukan. Dengan mengetahui segala aspek dan faktor penyebab suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang termasuk apa sajakah yang mempengaruhi orang tersebut melakukan tindak pidana penipuan. Dari situ terlihat bahwa kriminologi mempunyai peran yang sentral dalam mempelajari suatu kejahatan ataupun tindak pidana yang terjadi (dalam hal ini tindak pidana arisan online).⁵⁸

Selaras dengan penjelasan tersebut, Polrestabes Medan mengungkapkan motif dari pelaku pidana penipuan dengan modus arisan online ini pada umumnya adalah bermotif ingin mendapatkan uang secara instan dan adapula yang bermotif ingin kaya dengan cara menipu orang lain. Tahapan dari pelaksanaan motif tersebut dapat diuraikan secara singkat, sebagai berikut:

1. Pelaku kriminal hanya melakukan menyampaikan informasi palsu. Setelah berhasil mengelabui seseorang, lantas pelaku kriminalitas akan melakukan

⁵⁷ Hasil Wawancara Kepada Bapak AIPTU B. Dolok Saribu, Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 03 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

⁵⁸ Wahyu Adi Susanto, dkk. *Op. Cit.*, halaman 42.

promosi berbagai barang dengan harga sangat murah, nilai uang yang digandakan (arisan online).

2. Setelah banyak yang tertarik sehingga pelaku selanjutnya mengarahkan calon korban untuk jejaring sosial (biasanya *facebook*, *instagram*, atau *whatsApp*).⁵⁹

Berdasarkan seluruh rangkaian di atas dapat diambil suatu rumusan bahwa untuk mengungkap motif dan tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ini terlebih dahulu harus melakukan penyidikan untuk mendapati subjek hukum pelaku tindak pidana yang dimaksud (tersangka), kemudian dari tahapan tersebut akan diketahui modus dari si pelaku penipuan. Kemudian setelah tersangka dan modusnya diketahui, maka selanjutnya melalui penilaian kriminologi akan terungkap motif dari pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ini pada pokoknya ialah didasari oleh motif ekonomi, sosial budaya (masyarakat yang kurang berhati-hati di media sosial) dan mudahnya melakukan kejahatan penipuan dengan modus arisan online ini.

B. Kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan *E-commerce* di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan dalam bidang tersebut juga semakin bertambah, kejahatan yang paling banyak terjadi dalam e-commerce ini adalah penipuan. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang

⁵⁹ Hasil Wawancara Kepada Bapak AIPTU B. Dolok Saribu, Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 03 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Penipuan ini dapat diartikan sebagai penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna situs, biasanya datang secara bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh korbannya.⁶⁰

Dikarenakan penipuan dengan modus arisan online sangat merugikan masyarakat (sebagai korbannya) maka layaklah memang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pelakunya diberikan sanksi pidana. Pada dasarnya pelaksanaan penyidikan atas tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ini selaras dengan fungsi dan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Sehingga memang seharusnya kendala-kendala yang muncul dari adanya pelaksanaan penyidikan yang dimaksud harus segera diminimalisir ataupun dihilangkan. Apabila kendala-kendala itu dapat ditiadakan maka penegak hukum pun dapat melakukan penyidikan serta menerapkan sanksi pidana tersebut sebagaimana harusnya.

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana, tetapi perbedaan tersebut mengarah pada kecenderungan yang sama, yaitu menyamakan antara tujuan hukum pidana dan tujuan penjatuhan pidana/pemidanaan. Ketika mereka membahas tujuan hukum pidana, umumnya mereka mengkaitkannya dengan tujuan pemidanaan, karena antara keduanya memang tidak terdapat perbedaan prinsipil.

⁶⁰ Jevlin Solim, dkk. *Op.Cit.*, halaman 103.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.⁶¹ Tentu sebelum dilakukan penerapan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan arisan online, terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah hukum dari para penegak hukum seperti Kepolisian untuk mencegah ataupun menindak para pelaku yang diawali dengan penyelidikan dan penyidikan.

Setiap proses hukum yang terhadap sebuah perkara hukum biasanya dimulai dari laporan tentang terjadinya sebuah tindak pidana. laporan ini bisa berasal dari pihak penegak hukum sendiri, dalam hahl ini pihak kepolisian, atau dari setiap warga Negara. Laporan ini kemudian akan ditindaklanjuti dengan penyidikan. Dalam konteks, proses penyidikan inilah, biasanya dilakukan tindakan hukum selanjutnya, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.⁶²

Berkaitan dengan tujuan hukum pidana di atas, pihak Polrestabes Medan menguraikan dasar hukum penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan sebagai berikut:

⁶¹ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 13.

⁶² Imam Sopyan Abbas. *Op.Cit.*, halaman 60.

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Arisan online ini juga dapat dikategorikan sebagai penggelapan, apabila uang para member dipakai oleh owner arisan online untuk hal lain (bukan untuk kegiatan pembayaran member arisan online). Perbuatan *owner* arisan *online* juga dapat dijerat pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁶³, yang menyebutkan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Disini dipahami menurut pihak Polrestabes Medan penipuan dengan modus arisan online ini tidak hanya dapat diterapkan sanksi pidana penipuan, namun juga dapat dikenakan sanksi pidana penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP hal ini tentu saja tidak dapat terlepas dari Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hal ini membuktikan memang sudah sewajarnya pelaku penipuan dengan modus arisan online ini diberikan sanksi pidana dan dapat dikenakan pertanggungjawaban (mampu bertanggungjawab) pidana atasnya, apabila memang benar terbukti secara unsur-unsur pidana yang ada.

KUHP memang tidak ada menguraikan rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan

⁶³ Hasil Wawancara Kepada Bapak AIPTU B. Dolok Saribu, Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 03 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negative) dari kemampuan bertanggungjawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggungjawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.⁶⁴

Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mengenai mampu bertanggungjawab ini adalah hal mengenai jiwa seorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang hal terdapat kemampuan bertanggungjawab atautkah tidak mampu bertanggungjawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta-merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.⁶⁵

Penerapan sanksi atas tindak pidana penipuan dengan modus arisan online perlu pembuktian yang matang agar dapat pelaku dibebani pertanggungjawaban pidana. Pembuktian merupakan salah satu kendala yang muncul di tingkat Pengadilan ketika akan menerapkan sanksi pidana kepala pelaku tindak pidana penipuan arisan online ini. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi

⁶⁴ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, halaman 146.

⁶⁵ *Ibid.*

secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁶⁶

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.⁶⁷

Khusus pembuktian dalam tindak pidana di bidang ITE termasuk pidana penipuan dengan modus arisan online, alat bukti yang dapat dipakai untuk menerapkan beban pidana kepada pelaku kejahatan ITE (khususnya penipuan arisan online) tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

⁶⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁶⁷ *Ibid.*

2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan penjelasannya bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.⁶⁸

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-

⁶⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengrobanan kebenaran yang harus dibenarkan.⁶⁹

Sehingga sebelum menerapkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan arisan online, terlebih dahulu pihak penegak hukum (hakim) harus benar-benar dapat membuktikan baik dari saksi maupun barang bukti yang ada. Hal ini menjadi kendala yang nyata karena tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ini digunakan dengan media sosial oleh seseorang yang tempat melaksanakan aksinya bisa dimana saja dan bisa saja pelaku penipuan memiliki beberapa akun media sosial yang untuk mendeteksinya memerlukan alat khusus.

Selain kendala yang dialami pada proses pembuktian di pengadilan terdapat pula kendala yang dialami pihak kepolisian dalam hal penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ini. Pada prakteknya dilapangan kendala-kendala yang muncul ini berdimensi kriminologi karena hal yang mendasari kendala itu terjadi kebanyakan bukan merupakan faktor hukum.

Pihak Polrestabes Medan menguraikan kendala-kendala yang terjadi menjadi 3 (tiga) bentuk kendala/hambatan dalam melakukan penyidikan kepada pelaku tindak pidana arisan online, yaitu diantaranya sebagai berikut:⁷⁰

1. Kendala Internal (SDM dan Fasilitas)

Kendala dari sisi internal ini datang dari sisi penyidik dan fasilitas yang dimiliki ketika melakukan penyidikan. Sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukanlah penyelidikan. Penyelidikan merupakan tahap permulaan

⁶⁹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 51-52.

⁷⁰ Hasil Wawancara Kepada Bapak AIPTU B. Dolok Saribu, Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 03 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:

Pertama apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan;
- 2) Mencari keterangan dan alat bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.

Selanjutnya terdapat pula kewenangan penyidik atas perintah penyidik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.⁷¹

Penyidikan dalam bahasa Belanda sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran. Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya.

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷²

Berhubungan dengan uraian di atas kendala yang dialami oleh penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana penipuan dengan

⁷¹ Masrizal Afrialdo. "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh". dalam *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume III, Nomor, 2 Oktober 2016, halaman 5.

⁷² *Ibid.*, halaman 6.

modus arisan online terbatas kinerjanya akibat fasilitas yang kurang memadai. Mengingat saat sekarang ini teknologi makin berkembang, sehingga para pelaku kejahatan seperti pelaku penipuan arisan online juga memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut yaitu dengan bersembunyi dibalik platform-platform media sosial. Dengan begitu bisa saja korban penipuan arisan online berada di Kota Medan namun pelaku/tersangka berada di kota lain.

Kendala atau hambatan dalam melakukan penyidikan kepada pelaku tindak pidana arisan online pada kendala internal terletak pada Sumber Daya Manusia (SDM) berupa tim penyidik yang secara kuantitas kurang, ditambah penanganan tindak pidana yang berhubungan dengan Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik secara kuantitas jumlah kasus pelanggaran ITE terus meingkat. Sehingga memerlukan sumber daya manusia yang lebih untuk menanganinya ditambah harus ada penyesuaian fasilitas yang mempuni untuk dapat melacak para pelaku yang kadangkala berada ditempat yang jauh, walaupun korbannya berada di wilayah Kota Medan.

Hendaknya pemerintah dapat lebih memfasilitasi pihak kepolisian dengan alat-alat yang lebih mempuni untuk dapat memungkinkan menjaring akun-akun media sosial yang berpotensi melakukan tindak pidana ITE, khususnya melakukan penipuan yang memanfaatkan media sosial. Dengan begitu sebelum terjadinya kejahatan tersebut, pihak kepolisian sudah dapat menghindari pihak yang akan

menjadi korban penipuan online seperti arisan online ini.⁷³ Apabila fasilitas tidak ditingkatkan akan menjadi kendala dan menyulitkan penyidik *cyber crime* untuk mencari pelaku/tersangka yang bersembunyi dibalik *platform-platform* media sosial.

2. Kendala Eksternal (Dari Masyarakat)

Secara kriminologi masyarakatlah yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektif atau terkendalanya pelaksanaan penyidikan bagi pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ini. Meski penipuan arisan online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai ke ranah hukum. Ini disebabkan para korban penipuan online enggan melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan pasal penipuan merupakan delik aduan. Kebanyakan mereka malu menjadi korban, dan saat melapor tidak disertai dengan bukti yang kuat. Penegakan hukum yang berupa penangkapan, pemrosesan dan tuntutan hukum terhadap pelaku kejahatan, sehingga memberi efek jera sebagaimana dimaksud di atas merupakan ranah hukum pidana.

Hukum pidana tidak sampai pada ranah pembahasan lebih jauh mengenai sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, padahal alasan atau sebab terjadinya kejahatan merupakan suatu kajian penting yang memiliki peran tersendiri dalam

⁷³ Hasil Wawancara Kepada Bapak AIPTU B. Dolok Saribu, Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 03 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

rangka penegakan hukum. Oleh karena itu Kriminologi hadir untuk berperan dalam melengkapi hukum pidana terkait dengan proses atau upaya penegakan hukum.⁷⁴

Hendaknya masyarakat tidak gampang percaya terhadap informasi atau iming-iming keuntungan yang besar terhadap suatu akun pelaksana arisan online. Masyarakat harus lebih peka dan sadar bahwasannya arisan online dalam pelaksanaannya berpotensi besar terjadi kecurangan, penipuan maupun penggelapan. Terlebih apabila akun pembuat arisan online tersebut tidak dikenal. Maka lebih bijaklah melakukan transaksi apapun dengan media sosial.

Besar harapan pihak Polrestabes Medan agar masyarakat dapat ikut serta mengawasi pihak-pihak yang menyalahgunakan media online untuk melakukan tindakan kejahatan seperti penipuan ini. Termasuk dapat lebih berhati-hati melihat informasi dengan janji-janji keuntungan besar. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif melaporkan pihak atau akun yang berpotensi melakukan penipuan arisan online agar jangan sampai lebih banyak korban.

Bagi para pelaku diharapkan untuk tidak dapat mengulangi perbuatannya kembali, karena hal itu sangat merugikan orang lain. Dan perlu dipahami segala bentuk penipuan termasuk bermodus arisan online dapat dilakukan penindakan pidana bukan hanya tindakan ganti rugi keperdataan.⁷⁵ Seharusnya masyarakat dapat ikut lebih memantau lingkungan sekitar yang berpotensi mencurigakan dalam melakukan kegiatan di media sosial, karena penipuan berbasis arisan online ini

⁷⁴ Mhd Yuda Mulyawan Simatupang, dkk. "Tinjauan Yuridis Pembelian Barang Melalui Toko Online Dengan E - Commerce Yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan". *dalam Jurnal Ilmiah Simantek*, Volume 4, Nomor 3, Agustus 2020, halaman 135.

⁷⁵ Hasil Wawancara Kepada Bapak AIPTU B. Dolok Saribu, Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 03 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

sering mengincar orang-orang sekitar yang dikenalnya, karena lebih gampang untuk dikelabui.

Kendala eksternal ini dari masyarakat ini sangat mempengaruhi hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena apabila masyarakat tidak dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian akan sulit mencari pelaku tindak pidana penipuan arisan online ini akibat pelaku bisa saja berada di mana saja dengan menggunakan akun media sosial.

3. Kendala Aturan/Norma Hukum

Kemudian kendala/hambatan dari sisi aturan ialah tidak adanya hukuman sanksi minimal dalam aturan hanya ada sanksi pidana maksimal sehingga standart pemberian hukuman dapat sangat rendah tergantung kebijakan hakim nantinya. Selain daripada itu tidak adanya penegasan jenis tindak pidana pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga kadangkala petugas memiliki penafsiran yang berbeda tentang perbuatan tersebut termasuk dalam kategori penipuan atau penggelapan.⁷⁶ Oleh karena itu terkhusus kepada pembuat undang-undang dapat membuat regulasi yang lebih tegas untuk menindak para pelaku penipuan online.

Pada saat ini Undang-Undang ITE belum memuat secara khusus tentang delik penipuan, dan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE saat ini masih bersifat umum dengan titik berat perbuatan penyebaran berita yang tidak valid dan menjerumuskan serta menimbulkan kerugian pada konsumen yang bertransaksi

⁷⁶ *Ibid.*

melalui media elektronik. Dimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara khusus tentang penipuan melalui media elektronik, selama ini tindak pidana penipuan hanya diatur dalam pasal 378 KUHP.⁷⁷

Terhadap ketiga kendala yang diuraikan di atas diperlukan peran analisa dalam sudut pandang kriminologi untuk menghilangkan kendala-kendala yang ada ketika para penegak hukum (khususnya kepolisian) dalam prakteknya ingin melaksanakan penyidikan kepada pelaku penipuan dengan modus arisan online. Untuk itu diperlukan kejelian atau ketelitian para penegak hukum dalam menentukan penggunaan pasal-pasal yang memenuhi syarat akan terjadinya tindak pidana penipuan melalui media elektronik, pada praktiknya suatu tindak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat akan terlibatnya tindak pidana penipuan yang secara khusus telah diatur dalam Pasal 378 KUHP dan telah menyiarkan berita yang tidak valid/ bohong seperti yang sudah diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE maka unsur-unsur tindak pidana penipuan melalui media elektronik telah terpenuhi, maka penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut dan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan pengamalan pasal-pasal tersebut.⁷⁸

C. Upaya preventif pihak kepolisian Resor Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online

⁷⁷ I Gusti Made Jaya Kesuma. *Op.Cit.*, halaman 75-76.

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 76.

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang berkewajiban dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayoman masyarakat dalam segala kondisi sosial, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.⁷⁹

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara terutama negara yang menetapkan sebagai negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supermasi hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan.⁸⁰

Sejarah panjang Kepolisian terus berlangsung dengan berbagai dinamika yang melingkupinya, pada akhirnya stigma negatif kemudian melekat pada Kepolisian Indonesia. Stigma negatif itu meuncul tidak dengan serta-merta begitu saja. Faktor-faktor yang melatarbelakangi cukup beragam dan tetnu saja bermuara kepada bentuk ketidak puasan rakyat terhadap Kepolisian.⁸¹ Namun walaupun demikian pihak Kepolisian terus berbenah agar tetap mendapat kepercayaan masyarakat dalam hal memberantas kejahatan-kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga pendekatan dengan konsep humanis untuk

⁷⁹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Op.Cit.*, halaman 185.

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 186.

⁸¹ Yulhasni dan Arifin Saleh Siregar. *Op.Cit.*, halaman 3.

sekarang lebih dikedepankan oleh pihak Kepolisian dalam penanganan kejahatan/tindak pidana.

Seperti halnya Indonesia yang merupakan salah satu Negara demokratis terbesar, haruslah menerapkan konsep yang demikian kepada tiap aparat Kepolisiannya. Hal itu berguna untuk perbaikan di internal Kepolisian serta sangat berguna dalam penanganan permasalahan di masyarakat. Jika di terapkan pendekatan yang demikian kepada tindakan-tindakan berupa pelanggaran ringan dapat diselesaikan dengan lebih kekeluargaan, khususnya di wilayah Medan.

Upaya kepolisian dalam memberantas atau lebih sederhananya menanggulangi fenomena tindak pidana penipuan (termasuk dalam bentuk online) di dalam lingkungan masyarakat khususnya masyarakat Wilayah Kota Medan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pihak Kepolisian kepada masyarakat. Yang hal itu juga diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelayanan publik adalah pintu gerbang emas yang akan menghantarkan polisi dengan citra humanis. Untuk menghantar masyarakat pada kesejahteraan umum, maka pintu gerbang emas (pelayanan publik) harus berlandaskan instrument standard pelayanan yang menjamin hak warga Negara dan inovasi pelayanan secara terus-menerus.⁸² Inovasi pelayanan yang dimaksud disini ialah dalam hal melakukan penindakan hukum tidak harus selalu berpaku pada pendekatan pidana melainkan dapat melakukan pendekatan-pendekatan lain yang lebih efektif.

⁸² *Ibid.*, halaman xviii.

Kepolisian adalah salah satu aparat penegak hukum yang selalu berada di garis terdepan dalam mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya tidaklah mudah dalam menghadapi masalah-masalah yang berada di dalam masyarakat, Kepolisian kadang kala mendapatkan respon yang kurang bersahabat dari masyarakat ketika melayani masyarakat. Oleh karena itu untuk memahami eksistensi Kepolisian tidak dapat dilepaskan dengan fungsi dan organ atau lembaga Kepolisian. Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Serta tidak dapat dilepaskan dari konsep pemikiran tentang adanya perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam perspektif fungsi maupun lembaga, Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram.⁸³

Pihak kepolisian mempunyai peran penting dan memang harus mengambil peran aktif untuk menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat, termasuk di dalamnya persoalan yang sering terjadi belakangan ini karena perkembangan teknologi yaitu penipuan dengan modus arisan online. Selain melakukan pendekatan secara hukum pidana kepada para pelakunya, memang sudah semestinya pihak kepolisian juga mempunyai upaya preventif untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online. Upaya

⁸³ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Loc. Cit.*

preventif itu sebagai alternatif yang digunakan agar dapat mencegah kejahatan penipuan berbasis online itu terjadi. Terlebih pada dasarnya hukum pidana Indonesia menganut asas *ultimum remedium*, dengan demikian sudah selayaknya sebelum peristiwa pidana terjadi, harus dilakukan terlebih dahulu tindakan preventif guna pencegahan, sehingga tidak harus selalu menggunakan pendekatan sanksi pidana untuk menanggulangnya.

Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.

Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan.⁸⁴

Hal di atas senada dengan pemaparan salah satu penyidik Polrestabes Medan berkaitan dengan upaya yang dapat dilakukan kepada pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ini, yang mengungkapkan apabila merujuk

⁸⁴ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 11.

pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, jika terbukti maka sejatinya memang harus diberikan sanksi pidana kepada pelaku. Namun harusnya ada tindakan preventif dan penyelesaian secara persuasif karena seharusnya pidana menjadi jalur terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak, sehingga apabila kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan pelaku mengembalikan seluruh uang korban beserta kerugiannya, ketentuan kepolisian menyambut baik untuk itu.⁸⁵

Sehingga memang sudah selayaknya sanksi pidana menjadi alternatif terakhir yang digunakan untuk diterapkan dan dikenakan kepada para pelaku, dengan kata lain upaya preventif dan persuasif dapat menjadi alternatif yang bagus untuk menindak para pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online. Dengan kata lain hukum pidana tidak perlu dilakukan apabila upaya preventif yang dilaksanakn berhasil bagi semua pihak. Secara komprehensif Muladi dan Barda Nawawi mengurai makna penggunaan hukum pidana sebagai senjata pemungkas, yaitu sebagai berikut:

1. Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata.
2. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugiannya.
3. Hukum pidana jangan pula dipakai hanya untuk suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penggunaan hukum pidana tersebut.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila hasil sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan disbanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi.

⁸⁵ Hasil Wawancara Kepada Bapak AIPTU B. Dolok Saribu, Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 03 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

5. Jangan pula menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat, dan kemudian janganlah menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif (*unforceable*).
6. Penggunaan hukum pidana juga hendaknya harus menjaga keserasian antara moralis komunal, morali kelembagaan dan moralis sipil, serta memperhatikan pula korban kejahatan.
7. Dalam hal-hal tertentu, hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan.
8. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non penal (*prevention without punishment*).⁸⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, sesungguhnya penggunaan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya cara untuk menaggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, lebih-lebih penggunaan hukum pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*) di dalam menanggulangi kejahatan. Namun hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka harus dibuat secara terencana dan sisitematis. Ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan faktor yang dapat mendukung berfungsi dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.⁸⁷

Pihak Polrestabes Medan sendiri sudah menyampaikan bahwa tindak pidana penipuan arisan online dapat dilakukan perdamaian di luar ranah pidana antara pelaku dan korban. Hal itu dapat dilakukan apabila korban berkenan untuk melakukan hal tersebut. Karena penipuan ini termasuk dalam ranah delik aduan, yang artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Delik aduan penuntutan terhadap

⁸⁶ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 12.

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 12-13.

delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian ataupun kesepakatan bersama.

Terkait dengan delik aduan, pengaduan hanya dapat/boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 (Sembilan) bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia (Pasal 74 ayat (1) KUHP). Serta orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP). Pada intinya, terhadap pelaku delik aduan hanya bisa dilakukan proses hukum pidana atas persetujuan korbannya. Jika pengaduannya kemudian dicabut, selama dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan, maka proses hukum akan dihentikan. Namun, setelah melewati 3 (tiga) bulan dan pengaduan itu tidak dicabut atau hendak dicabut setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan, proses hukum akan dilanjutkan.⁸⁸

Pencabutan pengaduan dalam hal berlakunay tenggang waktu 3 (tiga) bulan itu dihitung mulai keesokan hari dari pengajuan pengaduan. Ketentuan boleh ditariknya pengaduan ini memberikan kemungkinan apabila setelah pengaduan diajukan si pengadu berubah pikiran karena misalnya si pembuat telah meminta maaf dan menyatakan penyesalannya atau istilah dalam praktik “telah berdamai”, maka pengadu dapat menarik kembali pengaduannya selama masih dalam waktu 3

⁸⁸ Hasil Wawancara Kepada Bapak AIPTU B. Dolok Saribu, Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 03 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

(tiga) bulan setelah pengaduan diajukan. Setelah pengaduan ditarik, maka tidak dapat diajukan lagi.⁸⁹

Alasan ini juga dapat dibenarkan apabila dipandang bahwa penarikan pengaduan itu pada dasarnya adalah merupakan alasan peniadaan penuntutan pidana khusus (untuk kejahatan aduan). Dengan adanya penarikan pengaduan, maka hak penuntutan menjadi hapus. Dengan hapusnya hak penuntutan pidana, maka penuntutan yang sedang berjalan menjadi gugur. Keadaan ini tidak berbeda dengan sebab meninggalnya terdakwa yang menghapuskan hak menuntut pidana.⁹⁰

Masih dalam rangka menciptakan upaya preventif, secara keseluruhan Kepolisian menangani kasus tindak pidana penipuan arisan online ini berdasarkan aturan yang tertuang dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Adapun baru-baru ini Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, dikhususkan untuk kasus pidana ITE terkait ujaran kebencian agar memprosesnya mengedepankan prinsip *restorative justice*, namun tidak kepada pidana penipuan dalam bidang ITE yang tertuang di dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1).⁹¹

Guna meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Penipuan Online (seperti arisan online) maka dibutuhkan upaya-upaya penanggulangan. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus

⁸⁹ Adami Chazawi II. 2017. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 209-210.

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 211.

⁹¹ Hasil Wawancara Kepada Bapak AIPTU B. Dolok Saribu, Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 03 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

arisan online dengan cara mengedepankan upaya preventif. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah pihak kepolisian guna meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Penipuan Online.⁹²

Didapati langkah-langkah upaya preventif pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik apalagi melalui media sosial;
2. Melakukan pemantauan di media sosial terhadap akun-akun mencurigakan yang berpotensi melakukan penipuan;
3. Melakukan penutupan atau pemblokiran terhadap akun-akun media sosial yang telah atau berpotensi melakukan penipuan;
4. Bersinergi kepada masyarakat untuk saling mengawasi pihak-pihak yang akan atau sudah melakukan penipuan dengan modus arisan online.⁹³

Tindakan ataupun upaya preventif adalah kegiatan kepolisian untuk memperkecil ruang gerak dan kesempatan terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam memaksimalkan upaya preventif tersebut perlu adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, baik pemerintah, kepolisian, maupun pihak penyedia/pengelola situs online (pemilik media sosial). Memaksimalkan upaya preventif berarti berusaha melakukan berbagai upaya

⁹² Wahyu Adi Susanto, dkk. *Op.Cit.*, halaman 44.

⁹³ Hasil Wawancara Kepada Bapak AIPTU B. Dolok Saribu, Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 03 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

pencegahan dan penanggulangan tindak penipuan yang dapat terjadi dalam kegiatan arisan online. Dalam bidang regulasi, Indonesia telah memiliki pengaturan yang komprehensif dengan adanya KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, namun pada Undang-Undang ITE kaidah-kaidah hukumnya masih banyak yang belum tegas menguraikan tentang penipuan berbasis online ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online terlebih dahulu diawali dengan dilakukannya oleh penyidik Kepolisian bersama dengan Pejabat PNS di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Melalui hasil penyidikan itu akan didapati pelaku tindak pidana (tersangka) dan juga akan diketahui modus-modus dari penipuan yang dilakukan, yang salah satunya ialah dengan modus arisan online. Kemudian akan dinilai dengan sudut pandang kriminologi motif dari si pelaku melakukan penipuan arisan online yang dimaksud. Pihak Polrestabes Medan mengungkapkan motif dari pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online yang sering terjadi di wilayah Kota Medan ialah dikarenakan motif ingin mendapatkan uang secara instan (motif ekonomi), motif karena masyarakat yang kurang berhati-hati di media sosial dan karena mudahnya melakukan penipuan dengan media sosial (motif sosial budaya) dan adapula yang bermotif ingin kaya dengan cara menipu orang lain. Hal ini dilakukan pelaku dengan cara menyampaikan informasi palsu. Setelah berhasil mengelabui seseorang, lantas pelaku akan melakukan promosi berbagai barang dengan harga sangat murah, nilai uang yang digandakan (arisan online). Setelah banyak yang

tertarik sehingga pelaku selanjutnya mengarahkan calon korban untuk jejaring sosial (biasanya *facebook*, *instagram*, atau *whatsApp*).

2. Kendala dalam penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dapat berbagai macam, pihak Polrestabes Medan menguraikan beberapa kendala yang terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu *Pertama*, kendala dari internal kepolisian yaitu kurangnya kuantitas SDM untuk menindak dan menanggulangi para pelaku, mengingat para pelaku penipuan arisan online ini makin meningkat dan dengan menggunakan modus atau metode yang berabagai macam, sehingga fasilitas juga harus ditingkatkan agar dapat menanggulangi kejahatan tersebut sebelum terjadi. *Kedua*, dari sisi eksternal yang datang dari masyarakat yaitu masyarakat yang menjadi korban penipuan online enggan melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan pasal penipuan merupakan delik aduan. Kebanyakan mereka malu menjadi korban, dan saat melapor tidak disertai dengan bukti yang kuat. Serta terakhir yang *Ketiga*, dari sisi aturan hukum/norma tidak adanya hukuman sanksi minimal dalam aturan hanya ada sanksi pidana maksimal sehingga standart pemberian hukuman dapat sangat rendah dan tindak pidana penipuan hanya ada dituangkan dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan tidak ada secara tegas dituangkan dalam Pasal 28 ayat (1) maupun Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

3. Upaya preventif pihak kepolisian Resor Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik apalagi melalui media sosial, melakukan pemantauan di media sosial terhadap akun-akun mencurigakan yang berpotensi melakukan penipuan, melakukan penutupan atau pemblokiran terhadap akun-akun media sosial yang telah atau berpotensi melakukan penipuan, serta bersinergi kepada masyarakat untuk saling mengawasi pihak-pihak yang akan atau sudah melakukan penipuan dengan modus arisan online. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah pihak kepolisian guna meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Penipuan Online.

B. Saran

1. Sebaiknya untuk motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dapat dituangkan secara tegas dalam bentuk Peraturan Kapolri atau Surat Edaran Kapolri, sehingga bagi setiap petugas kepolisian/penyidik ataupun pejabat PNS yang berwenang di bidang ITE mempunyai keselarasan Standart Operasional Prosedur dalam mengungkap motif pelaku. Hal ini mengingat makin berkembangnya modus-modus pelaku penipuan berbasis online ini, sehingga motif yang mendasari kejahatan itu terjadi harus diungkapkan secara benar dengan tahapan-tahapan yang telah dituangkan secara tegas dalam bentuk aturan.

2. Seharusnya kendala dalam penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dapat diminimalisir dengan cara perlu adanya sinkronisasi antara KUHP dengan Undang-Undang ITE, aturan yang jelas dan lebih spesifik sangat diperlukan agar si pelaku benar-benar jera akan tindakan yang telah dilakukannya dan meminimalisir adanya kejahatan yang sama terulang kembali. Kemudian, perlu adanya penyempurnaan Undang-Undang ITE yang sekarang, dimana masih terdapat kekurangan yang salah satunya tidak di atur secara khususnya tentang tindak pidana penipuan online dan masih terbatas konteksnya pada perlindungan konsumen yang mengalami kerugian karena aktivitas berita bohong/menyesatkan bukan terhadap segala aktivitas penipuan online.
3. Semestinya upaya preventif pihak kepolisian Resor Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online lebih ditingkatkan sebagai bentuk pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Terlebih dibutuhkannya peran aktif para pihak yang berwenang untuk mengedukasi masyarakat tentang seluk beluk dan bahayanya penipuan melalui media elektronik ini sangat diperlukan, jika hal ini tidak terealisasikan maka akan banyak menimbulkan korban dan himbauan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan transaksi melalui media elektronik agar kejadian ini tidak terjadi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2017. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

_____. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Imam Sopyan Abbas. 2013. *Hak-Hak Saat Digeledah*. Jakarta: Dunia Cerdas.

Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum Sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Yulhasni dan Arifin Saleh Siregar. 2011. *Oegroseno Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah*. Jakarta: Prenada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal Ilmiah dan Artikel Online

Arnold H Sianturi, “Arisan *Online* Menjebak Warga Medan, Pemilik Manfaatkan Polisi dan Wartawan jadi *Debt Collector*”, <https://www.beritasatu.com/nasional/690127/arisan-online-menjebak-warga-medan-pemilik-manfaatkan-polisi-dan-wartawan-jadi-debt-collector>, diakses Sabtu, 13 Februari 2021, pukul 01:22 WIB.

Elvi Zahara Lubis. “Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum”. *dalam JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Volume 5, Nomor 2, 2017.

I Gusti Made Jaya Kesuma. “Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik”. *dalam Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020.

Jevlin Solim, dkk. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia”. *dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2019.

Masrizal Afrialdo. “Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”. *dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume III, Nomor, 2 Oktober 2016

Wahyu Adi Susanto, dkk. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online”. *dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, Vol 13, No. 1, Maret 2017.